



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Jl. Halim Perdana Kusuma No. 02 Telp/ Fax : (031) 3095056
BANGKALAN

Kode Pos 69116

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 500.9/ 37 2-2/ Kpts/ 433.122/ 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN (SP) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
BANGKALAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan;
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan.

1. Standar Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
 - a. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak/1),
 - b. Pelayanan Pengajuan Izin Lembaga Pelatihan Kerja,
 - c. Pelayanan Registrasi ID dan Rekom Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI),
 - d. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - e. Pelayanan Pendaftaran Merk, Uji Nutrisi dan Halal
3. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 13 Mei 2024

Plt. KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKALAN


QORRY YUNIASTUTI., ST., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750621 200112 2 003

Tembusan :

Keputusan ini di sampaikan kepada:

- Yth. 1. Bp. Pj. Bupati Bangkalan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi,
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bangkalan
-